



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MAANAWIA WASAHUA**, lahir di Kabauw pada tanggal 12 November 1981,

umur 41 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia,

agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

beralamat di Khemon Jaya (SP.V) Kelurahan/Desa

Khemon Jaya, Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 17/Pdt.P/2023/PN

Sru tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru tanggal 19 Juni

2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2023/PN Sru sebagai berikut:

1. Bahwa M. Djen Wasahua dan Fitria Dewi Lessy telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2003 di Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa M. Djen Wasahua dan Fitria Dewi Lessy telah dikarunia anak yang telah diberi nama Alan Fajril Wasahua yang lahir di Rohomoni pada tanggal 31 Mei 2005;
3. Bahwa anak Alan Fajril Wasahua sejak bulan Juni 2021 ikut dan tinggal bersama pemohon Maanawia Wasahua sampai saat ini bertempat di Khemon Jaya SP. V Kelurahan Khemon Jaya Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen;
4. Bahwa anak Alan Fajril Wasahua ingin mendaftar sebagai Anggota TNI-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD di Serui untuk itu diperlukan Wali karena orang tua tidak berada di Waropen;

5. Bahwa untuk penunjukan Wali dari anak Alan Fajril Wasahua tersebut, maka diperlukan penetapan dari pengadilan tersebut;
6. Bahwa pemohon Maanawia Wasahua adalah tante dari Alan Fajril Wasahua dan bersedia menjadi wali dari anak Alan Fajril Wasahua;
7. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui menyidang/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Maanawia Wasahua sebagai Wali dari Alan Fajril Wasahua lahir di Rohomoni pada tanggal 31 Mei 2005, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD;
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tulisan berupa P-1 sampai P-10 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9115085211810001 atas nama Maanawia Wasahua, tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/IX/2010 antara Maanawia Wasahua dengan Abubakar Karepesian, oleh Kantor Urusan Agama P. Haruku tanggal 19 September 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 91105080309130005 atas nama kepala keluarga Abubakar Karepesina, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-18012018-0124 atas nama Alan Fajril Wasahua, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101133105050001 atas nama Alan Fajril Wasahua, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101131202800001 atas nama Mohamad Djen Wasahua, tanggal 21 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101136712830003 atas nama Fitria Dewi Lessy, tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/14/II/2003 antara M. Djen Wasahua dengan Fitria Dewy Lessy, oleh Kantor Urusan Agama P. Haruku tanggal 13 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101132701080107 atas nama kepala keluarga Mohamad Djen Wasahua, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa antara Mohamad Djen Wasahua sebagai pemberi kuasa kepada Maanawia Wasahua sebagai penerima kuasa, tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Abubakar Karepesina, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah suami pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Alan Fajril Wasahua yang lahir pada tanggal 31 Mei 2005, saat ini berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak dari Mohamad Djen Wasahua dengan Fitria Dewi Lessy yang masih hidup namun sekarang tinggal di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa Alan Fajril Wasahua sejak bulan Juni 2021 telah tinggal

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pemohon yang merupakan bibinya untuk melanjutkan pendidikan serta biaya kehidupan Alan Fajril Wasahua ditanggung bersama saksi dan Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi Alan Fajril Wasahua untuk kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI karena orangtuanya tidak tinggal di Waropen;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari Alan Fajril Wasahua sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lorikupan Karepesina, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Alan Fajril Wasahua yang lahir pada tanggal 31 Mei 2005, saat ini berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak dari Mohamad Djen Wasahua dengan Fitria Dewi Lessy yang masih hidup namun sekarang tinggal di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa Alan Fajril Wasahua sejak bulan Juni 2021 telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan bibinya untuk melanjutkan pendidikan serta biaya kehidupan Alan Fajril Wasahua ditanggung bersama Saksi Abubakar Karepesina dan Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi Alan Fajril Wasahua untuk kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI karena orangtuanya tidak tinggal di Waropen;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari Alan Fajril Wasahua sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali bagi Alan Fajril Wasahua sebagai persyaratan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditunjuk menjadi wali bagi Alan Fajril Wasahua demi kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, selain itu juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Abubakar Karepesina dan Saksi Lorikupan Karepesina, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Khusus menyatakan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Khemon Jaya (SP.V) Kelurahan/Desa Khemon Jaya, Kabupaten Waropen, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Alan Fajril Wasahua anak laki-laki lahir di Rohomoni pada tanggal 31 Mei 2005 dari pasangan suami-isteri Mohamad Djen Wasahua dengan Fitria Dewi Lessy, maka sampai dengan permohonan ini diajukan Alan Fajril Wasahua telah berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga telah dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian pula diketahui bahwa Alan Fajril Wasahua hendak mengikuti seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua, tapi karena orang tuanya tinggal di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, maka diperlukan seseorang yang ditunjuk sebagai wali bagi Alan Fajril Wasahua di wilayah Kabupaten Waropen demi kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), ialah *berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun, selanjutnya terdapat salah satu kelengkapan administrasi yang dipersiapkan oleh calon yaitu surat persetujuan orang tua/wali yang berisi pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh orangtua/wali calon untuk menjadi seorang prajurit. Apabila ditandatangani oleh wali maka harus dilengkapi dengan surat perwalian yang dikeluarkan oleh pihak kantor Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), mengatur bahwa *bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda, selanjutnya dalam ayat (2) bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun Alan Fajril Wasahua telah dewasa namun demi dan untuk kepentingan pengurusan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), oleh karena Alan Fajril Wasahua tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya maka perlu ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai wali dari Alan Fajril Wasahua berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap dan mampu serta bijaksana dan masih terdapat hubungan keluarga atau orang yang menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abubakar Karepesina dan Saksi Lorikupan Karepesina yang bersesuaian menerangkan bahwa Alan Fajril Wasahua sejak pertengahan bulan Juni 2021 telah tinggal bersama Pemohon yang merupakan bibinya untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan, yang mana biaya kehidupan Alan Fajril Wasahua selama di Kabupaten Waropen ditanggung oleh Pemohon bersama Saksi Abubakar Karepesina, selanjutnya Mohamad Djen Wasahua (ayah kandung Alan Fajril Wasahua) telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Alan Fajril Wasahua demi kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI di Serui (*vide* bukti P-10), serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap penunjukan Pemohon sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik, maka Hakim menilai bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga **Pemohon berhak untuk sementara waktu menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Alan Fajril Wasahua khusus untuk kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka ke-(2) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Maanawia Wasahua sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Alan Fajril Wasahua, lahir di Rohomoni pada tanggal 31 Mei 2005, khusus untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TNI) di Papua;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Helfien Somalay, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	-
PNBP	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)